



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, telah dilaksanakan penataan perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan merubah peraturan daerah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18, ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
Dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1 huruf b) diubah, setelah huruf d) ditambahkan 3 huruf yaitu : huruf e), huruf f) dan huruf g), angka 2 huruf b) diubah, huruf c) dan huruf e) dihapus, huruf g) dan huruf i) diubah, huruf e angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah tipe A yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Tipe A terdiri dari :
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub Urusan Kebakaran;
 - e) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian serta Bidang Statistik;
 - f) Dinas Pertanian, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Sektor Perkebunan serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

2. Dinas Tipe B terdiri dari:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan dan Bidang Pertanahan;
- c) dihapus;
- d) dihapus
- e) dihapus
- f) Dinas Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- g) Dinas Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- j) Dinas Perikanan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

3. Dinas Tipe C terdiri dari:

- a) Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
- b) dihapus
- c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, serta Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi serta Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

c. Badan terdiri dari :

1. Badan Tipe A terdiri dari:

- a) Badan Keuangan Daerah, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Keuangan;
- b) Badan Pendapatan Daerah, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan Daerah; dan;

- c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 2. Badan Tipe B terdiri dari :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan; dan
 - b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang menyelenggarakan Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
- 1. Kecamatan Tipe A terdiri dari:
 - a) Kecamatan Sukaraja;
 - b) Kecamatan Air Periukan;
 - c) Kecamatan Lubuk Sandi;
 - d) Kecamatan Seluma Utara;
 - e) Kecamatan Seluma Selatan;
 - f) Kecamatan Talo;
 - g) Kecamatan Ulu Talo;
 - h) Kecamatan Ilir Talo;
 - i) Kecamatan Talo Kecil;
 - j) Kecamatan Semidang Alas; dan
 - k) Kecamatan Semidang Alas Maras.
 - 2. Kecamatan Tipe B terdiri dari:
 - a) Kecamatan Seluma;
 - b) Kecamatan Seluma Barat; dan
 - c) Kecamatan Seluma Timur.
2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 9), kecuali mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tais;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 9), kecuali mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 2 April 2021

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais

pada tanggal 2 April 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR2.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI
BENGKULU : NOMOR 1/25.TAHUN 2021